



P E N E T A P A N

Nomor 93 /Pdt.P/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUKARNI, bertempat tinggal di Dusun Gebangayu RT 003 / RW 006, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kota Nganjuk sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 29 Desember 2020 Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Njk tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 30 Desember 2020 Nomor 93 /Pdt.P/2020/PN. Njk tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2020 mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Nganjuk pada tanggal 4 Mei 1957 pasangan suami isteri SALIKAN dan KASIRAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-10052012-0006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Mei 2012.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sugeng pada tanggal 18 september 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 318/8/1977 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Nganjuk pada tanggal 18 September 1977.
3. Bahwa dengan seiring waktu pemohon berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dengan mengurus segala persyaratan yang harus dipenuhi akan tetapi disaat pemohon mengurus Pasport untuk keberangkatan ibadah haji telah terbit pasport atas nama pemohon SUKARNI SALEKAN

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Njk halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARKIN tanggal lahir 4 Mei 1955 dengan nomor B 4618209 berlaku sampai 25 Agustus 2021.

4. Bahwa dengan terbitkan pasport sebagai syarat wajib keberangkatan ibadah haji karena terkendala pandemik korona diseluruh dunia maka ibadah haji diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan.
5. Bahwa dengan terbitnya pasport tersebut diatas ada kesalahan dalam pengetikan tahun kelahiran pemohon yaitu semula 1955 dan yang benar 1957 adalah satu orang yang sama dan pemohon khawatir apabila terjadi kendala pada waktu keberangkatan karena data tahun kelahiran tidak sama dengan data kependudukan lainnya karena pemohon ingin khusus dalam menjalankan ibadah.
6. Bahwa pemohon menyadari untuk merubah tahun kelahiran tersebut tidak bisa dengan serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku berkaitan dengan perubahan tersebut, sebab dari pihak instansi yang berwenang mengeluarkan surat-surat untuk keperluan pemohon tersebut nantinya juga tidak akan mau begitu saja mengganti ataupun surat-surat yang lainnya tanpa ada dasar hukumnya.
7. Bahwa untuk keperluan perubahan tahun kelahiran pemohon dari yang semula di pasport 1955 menjadi 1957 terlebih dahulu harus ada ijin dan penetapan dari pengadilan oleh karena itu pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk maka permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran kami ajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk sehingga mendapatkan kepastian hukum.

Dari uraian tersebut diatas maka pemohonmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada pasport pemohon Nomor B 4618209 dari yang semula tahun 1955 dan yang benar tahun 1957 atas nama SUKARNI SALEKAN SARKIN adalah satu orang yang sama sebagaimana data kependudukan yang lainnya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi yang telah mengeluarkan paspor

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Njk halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk selanjutnya untuk mencatat tentang perubahan tahun kelahiran pemohon dalam regiter yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapakan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3518134504570007 atas nama Sukarni, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-10052012-0006 atas nama Sukarni, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 318/1977 atas nama Sugeng Sastropawiro dengan Sukarni, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518133009020052, atas nama Sukarni, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Paspor Nomor B 4618209 atas nama Sukarni Salekan Sarkin, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah di dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sri Ening Astuti:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan hubungan keluarga sebagai mindoan dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan perubahan tahun kelahiran pada paspor milik Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon bernama Sugeng yang menikah tahun 1977;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Njk halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dilahirkan pada tahun 1957;
- Bahwa dokumen milik Pemohon semuanya tahun kelahirannya tercatat tahun 1957 kecuali pada paspor milik Pemohon tahun kelahirannya tercatat tahun 1955 ;

2. Susmani;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan perubahan tahun kelahiran pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon bernama Sugeng yang menikah tahun 1977;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dilahirkan pada tahun 1957;
- Bahwa dokumen milik Pemohon semuanya tahun kelahirannya tercatat tahun 1957 kecuali pada paspor milik Pemohon tahun kelahirannya tercatat tahun 1955 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 5 (lima) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, ternyata Pemohon bertempat tinggal; di Dusun Gebangayu RT 003 / RW 006 Desa

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Njk halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungdowo, Kecamatan Kota Nganjuk, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Nama Pemohon SUKARNI, tempat/tgl. lahir Nganjuk 4 Mei 1957, anak dari ayah bernama SALIKAN dan ibu bernama KASIRAH;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama SUKARNI berkeinginan untuk pergi naikHaji, namun oleh karena Paspor Nomor B 4618209 yang diterbitkan ada kesalahan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon, sehingga berbeda dengan dokumen-dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya karena terjadinya perubahan identitas Pemohon dan kesalahan penulisan tahun kelahiran yang seharusnya Pemohon lahir Nganjuk pada tanggal 4 Mei 1957 namun tertulis, pada tangga 4 Mei 1955, maka perlu dilakukan koreksi atau perbaikan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat ternyata terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana terdapat dalam Paspor Paspor Nomor B 4618209, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yang menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah SUKARNI, tempat/tgl. lahir Nganjuk 5 Mei 1957 (vide bukti P-1(Kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kutipan Akta Kelahiran), P-4 (Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 dan P-2 merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh Negara, maka sudah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa yang menguruskan Paspos Pemohon adalah dari Kantor Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, lagi pula permohonan tersebut dalam

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Njk halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri serta untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08-IZ.03.10 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 tahun 1995 tentang Paspor biasa, Paspor untuk orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon Nomor B 4618209 dari yang semula tahun 1955 dan yang benar tahun 1957 atas nama SUKARNI SALEKAN SARKIN adalah satu orang yang sama sebagaimana data kependudukan yang lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Imigrasi yang telah mengeluarkan paspor tersebut untuk selanjutnya untuk mencatat tentang perubahan tahun kelahiran Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh kami, PRONGGO JOYO NEGARA, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SURAHMAN, S.H.,

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Njk halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SURAHMAN, S.H.

PRONGGO JOYONEGARA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp	9.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Sumpah	: Rp.	20 000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>12.000,- +</u>
Jumlah	: Rp	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Njk halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)